



## GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;  
2. Direktur UPT Rumah Sakit Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;  
3. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

### **SURAT EDARAN**

NOMOR 800.1.3.3/4975/BKD-S.IV/2025

### TENTANG

PERIODISASI PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

#### **A. Latar Belakang**

Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan memanfaatkan data terbaru kepegawaian dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIM ASN) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur, untuk itu perlu diatur periodisasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional (JF) dan tata cara pengusulannya melalui Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur tentang Periodisasi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini sebagai pedoman bagi perangkat daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur dalam pengusulan dan penetapan pengangkatan ke dalam JF bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini untuk memberikan kejelasan bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengusulan dan penetapan pengangkatan ke dalam JF bagi PNS.

### **C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
7. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000/608/BKD-S.IV/2024 tentang Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Provinsi Kalimantan Timur.

### **D. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memberikan penjelasan mengenai pengusulan dan penetapan pengangkatan dalam JF yang meliputi:

1. periodisasi pengangkatan dalam JF.
2. jenis dan persyaratan pengangkatan dalam JF:
  - a. pengangkatan pertama;
  - b. perpindahan dari jabatan lain;
  - c. penyesuaian;
  - d. promosi untuk kenaikan jenjang JF; dan
  - e. pengangkatan kembali.
3. tata cara pengusulan pengangkatan dalam JF.

## E. Isi Surat Edaran

1. periodisasi pengangkatan dalam JF
  - a. periodisasi pengangkatan dalam JF terdiri dari 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember.
  - b. dalam hal terdapat kebutuhan mendesak untuk pemenuhan JF, dapat dilakukan pengangkatan dalam JF di luar periodisasi sebagaimana pada angka 1 huruf a.
2. jenis dan persyaratan pengangkatan dalam JF sebagai berikut:
  - a. pengangkatan pertama
    - 1) pengangkatan pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
    - 2) pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      - a) berstatus PNS;
      - b) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
      - c) sehat jasmani dan rohani;
      - d) berijazah paling rendah:
        - (1) sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keahlian; dan
        - (2) sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keterampilan.
      - e) memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
      - f) syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) dan Instansi Pembina (IP) JF terkait.

b. perpindahan dari jabatan lain

pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) berstatus PNS;
- 2) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- 3) sehat jasmani dan rohani;
- 4) berijazah paling rendah:
  - a) sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keahlian; atau
  - b) sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keterampilan;
- 5) mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh IP;
- 6) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
- 7) memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 8) pada saat diangkat/dilantik dalam JF berusia paling tinggi:
  - a) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF kategori keterampilan;
  - b) 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya; dan
  - c) 60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT.
- 9) syarat lainnya yang ditetapkan oleh MenPANRB dan IP JF terkait; dan
- 10) tersedia lowongan kebutuhan untuk jenjang JF yang akan diduduki.

c. penyesuaian

- 1) pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian dilaksanakan untuk:
  - a) penetapan JF baru;
  - b) perubahan ruang lingkup tugas JF; dan/atau
  - c) kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis instansi atau nasional.
- 2) Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) berstatus PNS;
  - b) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c) sehat jasmani dan rohani;
  - d) berijazah paling rendah:
    - (1) sarjana/diploma empat untuk JF keahlian; dan
    - (2) sekolah lanjutan tingkat atas atau setara untuk JF keterampilan;
  - e) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
  - f) memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g) syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF yang ditetapkan oleh MenPANRB dan IP JF terkait; dan
  - h) tersedia lowongan kebutuhan untuk jenjang JF yang akan diduduki.

d. kenaikan jenjang

kenaikan jenjang JF harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memenuhi Angka Kredit (AK) kumulatif kenaikan jenjang jabatan;
- 2) mengikuti dan lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan;
- 3) memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 4) tersedia lowongan kebutuhan untuk jenjang JF yang akan diduduki.

e. pengangkatan kembali

- 1) pengangkatan kembali dalam JF dilaksanakan bagi pejabat fungsional yang diberhentikan karena:
  - a) diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - b) menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN);
  - c) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
  - d) ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.
- 2) pengangkatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai dengan jenjang JF terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan untuk jenjang JF yang akan diduduki.

3. tata cara pengusulan pengangkatan dalam JF sebagai berikut:

- a) PNS yang akan diangkat dalam JF diusulkan secara tertulis oleh kepala perangkat daerah masing-masing kepada Gubernur Kalimantan Timur c.q. Sekretaris Daerah.
- b) selanjutnya usulan tertulis sebagaimana huruf a) diunggah pada aplikasi pengembangan jabatan fungsional “Bang Jainal” dan disertai dengan kelengkapan dokumen lainnya sebagaimana pada Lampiran II.
- c) pengusulan pengangkatan dalam JF pada setiap periode sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- d) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Gubernur mengusulkan pengangkatan JF melalui sistem Integrated Mutasi (I-Mut) SIASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan rekomendasi/ pertimbangan BKN.
- e) PPK menetapkan keputusan pengangkatan dalam JF setelah mendapatkan rekomendasi/persetujuan BKN.
- f) penilaian kinerja PNS yang akan diusulkan pengangkatan dalam JF menggunakan aplikasi e-Kinerja BKN yang terintegrasi dengan SIASN.

- g) konversi predikat kinerja PNS yang akan diusulkan pengangkatan dalam JF dapat menggunakan aplikasi e-Kinerja BKN yang terintegrasi dengan SIASN.
- h) penilaian kinerja yang dilakukan secara periodik, dikonversikan ke dalam perolehan AK untuk kebutuhan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain, kenaikan jenjang guna memenuhi kebutuhan AK kumulatif, dan pengangkatan kembali selain diberhentikan karena CLTN.
- i) setiap PNS wajib melakukan pembaruan data kepegawaian masing-masing pada Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIM ASN) BKD Provinsi Kalimantan Timur.
- j) dalam hal terdapat kendala dalam pembaruan data kepegawaian melalui helpdesk Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tautan <https://helpdesk.kaltimbkd.info/> dan ajukan tiket pelayanan ke sub bidang sistem informasi dan pengolahan data ASN bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN.

### **C. Lain-lain**

1. Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana dapat menduduki JF melalui:
  - a) pengangkatan kembali; atau
  - b) perpindahan dari jabatan lain.
2. Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a), dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya dengan hasil evaluasi kerja paling rendah berpredikat baik dan telah mengikuti serta lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan.
3. Dalam hal pengangkatan dalam JF yang mewajibkan untuk dilakukan pengambilan sumpah/janji jabatan dan pelantikan dilaksanakan sesuai persetujuan PPK.

**G. Penutup**

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Nomor 800.1.3.3/701/BKD-S.IV/2025 Tahun 2025 Tentang Periodisasi Pengusulan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 18 Desember 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



RUDY MAS'UD



Lampiran I Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur  
Nomor : 800.1.3.3/4975/BKD-S.IV/2025  
Tanggal : 18 Desember 2025

**PERIODISASI PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

No.	Periode	Waktu Usulan
1.	1 Februari	21 s.d. 31 Desember Tahun sebelumnya
2.	1 April	21 s.d. 28 Februari Tahun berjalan
3.	1 Juni	21 s.d. 30 April Tahun berjalan
4.	1 Agustus	21 s.d. 30 Juni Tahun berjalan
5.	1 Oktober	21 s.d. 31 Agustus Tahun berjalan
6.	1 Desember	21 s.d. 31 Oktober Tahun berjalan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



RUDY MAS'UD

Lampiran II Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur  
 Nomor : 800.1.3.3/4975/BKD-S.IV/2025  
 Tanggal : 18 Desember 2025

### KELENGKAPAN DOKUMEN PENGUSULAN MELALUI APLIKASI BANG JAINAL

Pengangkatan Pertama	Perpindahan**)	Penyesuaian
1.surat usulan dari pimpinan perangkat daerah *) 2.surat pernyataan integritas dan moralitas *) 3.SK CPNS 4.SK PNS/SK pangkat terakhir 5.penilaian kinerja 1 (satu) tahun terakhir dan telah dikirim ke SIASN melalui aplikasi e-Kinerja 6.syarat lain sesuai jabatan (STR bagi JF Kesehatan/Sertifikat Pendidik bagi JF Guru/lainnya)	1.surat usulan dari pimpinan perangkat daerah *) 2.surat pernyataan integritas dan moralitas *) 3.SK pangkat terakhir 4.SK jabatan terakhir 5.sertifikat uji kompetensi sesuai jenjang jabatan fungsional yang dituju 6.formulir Penetapan Angka Kredit (PAK) yang telah ditandatangani atasan langsung 7.penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir dan telah dikirim ke SIASN melalui aplikasi e-Kinerja 8.syarat lain sesuai jabatan: a. STR bagi JF Kesehatan b. Sertifikat Pendidik bagi JF Guru atau c. lainnya bagi selain JF Kesehatan dan JF Guru 9.peta jabatan serta dokumen analis jabatan dan analis beban kerja sesuai dengan jenjang jabatan yang dituju	1.surat usulan dari pimpinan perangkat daerah *) 2.surat pernyataan integritas dan moralitas *) 3.SK pangkat terakhir 4.SK jabatan terakhir 5.surat rekomendasi pengangkatan dari instansi pembina 6.penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir dan telah dikirim ke SIASN melalui aplikasi e-Kinerja

\*\* ) untuk pengangkatan dalam JF dari kategori keterampilan ke kategori keahlian termasuk ke dalam mekanisme perpindahan

Kenaikan Jenjang	Pengangkatan Kembali	Pemberhentian
1.surat usulan dari pimpinan perangkat daerah *) 2.surat pernyataan integritas dan moralitas *) 3.SK pangkat terakhir 4.SK jabatan terakhir 5.sertifikat uji kompetensi sesuai jenjang jabatan fungsional yang dituju 6.dokumen riwayat angka kredit mulai dari kenaikan pangkat terakhir sampai dengan yang terbaru (untuk AK integrasi dan juga AK konversi telah dikirim ke SIASN) 7.penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir dan telah dikirim ke SIASN melalui aplikasi e-Kinerja 8.syarat lain sesuai jabatan (STR bagi JF Kesehatan/Sertifikat Pendidik bagi JF Guru/lainnya) 9.peta jabatan serta dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan jenjang jabatan yang dituju	1.surat usulan dari pimpinan perangkat daerah *) 2.surat pernyataan integritas dan moralitas *) 3.SK pangkat terakhir 4.SK jabatan fungsional terakhir yang diduduki 5.SK pemberhentian dari jabatan fungsional 6.dokumen riwayat angka kredit 7.penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir dan telah dikirim ke SIASN melalui aplikasi e-Kinerja 8.peta jabatan serta dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan jenjang jabatan yang dituju 9.dokumen pendukung (SK pemberhentian sebagai PNS tugas belajar/SK pengaktifan kembali dari Cuti Di Luar Tanggungan Negara/lainnya)	1.surat usulan dari pimpinan perangkat daerah *) 2.surat pernyataan integritas dan moralitas *) 3.SK pangkat terakhir 4.SK jabatan terakhir 5.dokumen riwayat angka kredit mulai dari kenaikan pangkat terakhir sampai dengan yang terbaru 6.penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir dan telah dikirim ke SIASN melalui aplikasi e-Kinerja 7.dokumen pendukung alasan pemberhentian (SK Cuti Di Luar Tanggungan Negara/SK tugas belajar/SK pengangkatan dalam jabatan lainnya)

\*) Format surat tersedia pada aplikasi Bang Jainal

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



RUDY MAS'UD